



P E N E T A P A N

Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rafi Nur Athazaky, NIK 3404102405050005, tempat, tanggal lahir Sleman, 24 Mei 2005, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, status Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, alamat Randugunting Rt 001 Rw 001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, email adityarezky83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 25 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Mei 2023 di bawah register perkara Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Rafi Nur Athazaky dari seorang Ibu yang bernama Gelis Wahyuti dan Ayah yang Bernama Muhadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2789/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Gelis Wahyuti menjadi Gelis Wahjuti dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik Pemohon yaitu Ijazah, KK, KTP;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman; Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Gelis Wahyuti sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2789/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 Juni 2005 menjadi Gelis Wahjuti;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404102405050005 atas nama Rafi Nur Athazaky, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404101102051826 atas nama Kepala Keluarga Muhadi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2789/2005, tertanggal 20 Juni 2005 atas nama Rafi Nur Athazaky yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-10112015-0067 tanggal 10 November 2015 atas nama Gelis Wahjuti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404104409700002 atas nama Gelis Wahjuti, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.013.Oaoa50081 atas nama Gelis Wahjuti, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Bogem I Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.13OBob1103008 atas nama Gelis Wahjuti, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Bogem, Kalasan, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.13Ocoh0654577 atas nama Gelis Wahjuti, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Kalasan, Kalasan, Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta No.Ijazah 25003/0212/F06/S1/2000 tanggal 1 Nopember 2000 atas nama Gelis Wahjuti, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, diberitanda bukti P-9;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Tatik Nuryanti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Randugunting Rt 001 Rw 001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Mei 2005 anak dari pasangan suami istri Muhadi dan Gelis Wahjuti;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama orang tua (Ibu Pemohon) dalam akta Kelahiran salah;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Ibu tertulis Gelis Wahyuti menjadi Gelis Wahjuti agar sama dengan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah milik Ibu Pemohon;
 - Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah Gelis Wahjuti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Musinem di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Randugunting Rt 001 Rw 001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Mei 2005 anak dari pasangan suami istri Muhadi dan Gelis Wahjuti;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama orang tua (Ibu Pemohon) dalam akta Kelahiran salah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Ibu tertulis Gelis Wahyuti menjadi Gelis Wahjuti agar sama dengan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah milik Ibu Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah Gelis Wahjuti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin memperbaiki Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2789/2005 tertanggal 20 Juni 2005 atas nama **Rafi Nur Athazaky**, yang semula nama Ibu tertulis Gelis Wahyuti menjadi Gelis Wahjuti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Tatik Nuryanti dan Musinem;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** serta saksi-saksi karena telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafi Nur Athazaky dan bukti **P-2** tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhadi, diketahui jika Pemohon adalah Warga

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Gelis Wahyuti** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2789/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 20 Juni 2005 menjadi **Gelis Wahjuti**

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti **P-3** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2789/2005, tertanggal 20 Juni 2005 atas nama Rafi Nur Athazaky **diketahui** Pemohon lahir pada tanggal 24 Mei 2005 anak dari pasangan suami istri Muhadi dan Gelis Wahjuti, Pemohon sudah memiliki Akta Lahir akan tetapi nama ibu Pemohon ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-10112015-0067 tanggal 10 November 2015 atas nama Gelis Wahjuti, bukti **P-5** tentang Kartu tanda Penduduk NIK 3404104409700002 atas nama Gelis Wahjuti, bukti **P-6** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.013.Oaoa50081 atas nama Gelis Wahjuti, bukti **P-7** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No.13OBob1103008 atas nama Gelis Wahjuti, bukti **P-8** tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.13Ocoh0654577 atas nama Gelis Wahjuti, dan bukti **P-9** tentang Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta No.Ijazah

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25003/0212/F06/S1/2000 tanggal 1 Nopember 2000 atas nama Gelis Wahjuti, serta keterangan saksi-saksi **diketahui** Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan dan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Gelis Wahjuti sebagaimana dalam Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah milik Ibu Pemohon dan Ijazah Sarjana milik Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Ibu tertulis Gelis Wahyuti menjadi Gelis Wahjuti, karena memang terjadi kesalahan. Permohonan perbaikan nama ini bertujuan untuk menyamakan nama Ibu Pemohon dengan dokumen lain yang sudah ada yaitu Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dari Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah milik Ibu Pemohon dan Ijazah Sarjana milik Ibu Pemohon, disamping untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Pemohon sendiri maupun kepentingan lainnya, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu “Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan *“Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada*

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 di atas, oleh karena Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Sleman maka Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2789/2005, tertanggal 20 Juni 2005 atas nama **Rafi Nur Athazaky** yang semula nama ibu tertulis **Gelis Wahyuti** menjadi **Gelis Wahjuti**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Lis Susilowati, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor 364/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 29 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darmaji, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)